



- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ██████ umur 4 tahun.
- Bahwa pada bulan Juli 2012 terjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat, disebabkan antara lain tergugat tidak mempunyai tanggung jawab terhadap kebutuhan hidup rumah tangga dan tempramental.
- Bahwa pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut tidak hanya dengan pertengkaran mulut tetapi juga dengan pertengkaran fisik.
- Bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat memuncak pada tanggal 15 Agustus 2012 pada saat itu penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak akan kembali lagi untuk membina rumah tangga dengan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih lima bulan dan tidak ada lagi komunikasi serta tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.
- Bahwa kesimpulannya rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak dapat lagi diperbaiki, oleh karena itu penggugat beralasan hukum untuk bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P r i m e r:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, ██████ terhadap penggugat, ██████.
- Biaya perkara dibebankan kepada tergugat.

S u b s i d e r:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan yang dibacakan didalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama [REDACTED] Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 6 Mei 2007, bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P yang diajukan oleh penggugat, majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah dan sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, telah ternyata penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai suami istri sah, sehingga gugatan penggugat secara formal dapat dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain itu penggugat mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi-saksi di bawah sumpah.

Saksi kesatu, [REDACTED], pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena bertetangga dekat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pada awalnya tinggal di rumah orangtua penggugat, namun sekarang sudah pisah tempat tinggal karena bertengkar terus dalam rumah tangga.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti penyebab pertengkaran penggugat dengan tergugat, namun saksi selalu mendengar dua tiga kali bertengkar pada waktu pagi dan sore hingga tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa saksi tidak ingat hari dan tanggal terjadinya pertengkaran penggugat dengan tergugat
- Bahwa penggugat tidak tinggal satu rumah lagi dengan tergugat, saksi tidak ingat persis sejak kapan terjadi pisah tempat tinggal, tetapi sudah cukup lama dan tahunan.
- Bahwa saksi tidak pernah lihat tergugat datang menemui penggugat sejak ditinggalkan oleh tergugat.



Saksi kedua, [REDACTED], pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena berhubungan perkawinan semenda.
- Bahwa saksi tahu penggugat telah menikah dengan tergugat pernah tinggal satu rumah 5 tahun, namun penggugat selalu bertengkar dengan tergugat dan terakhir ini terjadi pertengkaran sekitar bulan Agustus 2012 sampai tergugat menyiram teh panas kepada penggugat dan saksi lihat penggugat menangis.
- Bahwa, saksi tahu ibu penggugat telah menasihati penggugat untuk kembali rukun dengan tergugat, tetapi penggugat tetap bertahan tidak mau rukun lagi.
- Bahwa sejak bulan Agustus 2012 tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang.
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang mengupayakan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat.

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut, penggugat menyatakan menerima.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi serta memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu datang yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan secara verstek.



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan cerai gugatan dengan dalil pada pokoknya bahwa penggugat tidak merasakan kebahagiaan dalam rumah tangga karena tergugat selalu bertengkar dan tidak memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga, kemudian pertengkaran memuncak terjadi pada tanggal 25 Agustus 2012 hingga tergugat pergi meninggalkan penggugat sampai sekarang dan tidak memperhatikan lagi kehidupan penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar penggugat dan tergugat telah terjadi cekcok terur-menerus dalam rumah tangga.
- Bahwa sejak Agustus 2012 tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan tidak memperhatikan sertamemperdulikan lagi kehidupan penggugat.
- Bahwa penggugat dipersidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa perkawinan penggugat telah pecah *broken marriage* yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2012 sampai sekarang sehingga tujuan perkawinan sebagai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia tidak tercapai dalam rumah tangga penggugat.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED] Kabupaten Kepulauan Selayar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat, [REDACTED] terhadap penggugat, [REDACTED]
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED] Kabupaten Kepulauan Selayar setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.00,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2013M., bertepatan tanggal 26 Rabiul Awal 1434 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar, Drs.Hanafie Lamuha, sebagai ketua majelis, Muhammad Ihsan, S.Ag.,M.Ag,dan Idris, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Jalaluddin,S.Ag.,M.H sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Muhammad Ihsan, S.Ag.,M.Ag.

Drs.Hanafie

Lamuha

ttd

Idris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Jalaluddin.S.Ag.,M.H

Perincian biaya perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Materai : Rp 6.000,00

Jumlah :Rp 241.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)